LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3 1986 SERI E.

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
NOMOR : 183.1/SK.305-Huk/85
LAMPIRAN : -

TENTANG

PENUNJUKAN TEAM PEMBERI BANTUAN HUKUM TINGKAT
KANTOR PEMBANTU GUBERNUR WILAYAH I S/D V
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam kenyataan, Pemerintah dan para karyawan di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat beserta keluarganya sering terlibat dalam perkara perdata maupun perkara pidana yang dikaitkan dengan masalah kedinasan dan masalah pribadi;

b. Bahwa Pemerintah dan Karyawan beserta keluarganya yang terlibat dalam suatu perkara perlu dibela kepentingannya dan diberikan bantuan hukum sebagaimana mestinya;

c. Bahwa untuk menangani tugas pemberian bantuan hukum tersebut perlu dibentuk Team Pemberi Bantuan Hukum Tingkat Kantor Pembantu Gubernur yang bertugas sebagai kuasa untuk memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah dan karyawan beserta keluarganya dalam lingkungan wilayah kerja Kantor Pembantu Gubernur yang bersangkutan baik sebagai Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara perdata maupun sebagai Tertuduh/Tersangka dalam suatu perkara Pidana.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat Nomor 9 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 794/OK.100-Huk/SK/1979 tanggal 18 Juli 1979 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembantu Gubernur;

6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 183.1/SK.442-Huk/84 tentang Penunjukan Team Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA :Membentuk Team Pemberi Bantuan Hukum Tingkat Kantor Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan anggota-anggotanya terdiri dari karyawan/pejabat Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dari masing-masing wilayah kerja Kantor Pembantu Gubernur yang bersangkutan.

KEDUA :Team termaksud berada di bawah dan bertanggungjawab serta dibina oleh Pembantu Gubernur yang bersangkutan yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

KETIGA :Penunjukan Pejabat/Karyawan disamping tugas pokoknya sehari-hari sebagai anggota Team Pemberi Bantuan Hukum/Kuasa dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara-perkara dan persoalan-persoalan lainnya baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana yang menyangkut kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kantor Pembantu Gubernur yang bersangkutan, Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan para Karyawan beserta keluarganya dalam wilayah kerja Kantor Pembantu Gubernur yang bersangkutan ditetapkan oleh Pembantu Gubernur yang bersangkutan.

KEEMPAT :Para Pejabat/Karyawan tersebut dalam diktum KETIGA di atas dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai Team Pemberi Bantuan Hukum atas nama pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak untuk :

a. Menghadap dimuka semua jenis dan tingkat Pengadilan;

b. Mengajukan gugatan, eksepsi, jawaban, replik, duplik, bantahan, gugat balik, saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan perkara/persoalan yang dihadapi;

c. Mengangkat sumpah atau memberikan sumpah kepada pihak lawan;

d. Menghadap kepada Instansi-instansi/Pejabat-pejabat dan atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu;

e. Melakukan semua tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu yang berhubungan dengan perkara/persoalan yang dihadapi.

KELIMA :Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Team Pemberi Bantuan Hukum seperti tersebut pada diktum PERTAMA, mendapat bimbingan dan petunjuk-petunjuk teknis dari Team Pemberi Bantuan Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEENAM :Kepada para anggota Team Pemberi Bantuan Hukum/Kuasa dapat diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Tingkat I di samping uang perjalanan dinas menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada APBD Tingkat II yang bersangkutan dimana Karyawan/Pejabat itu bekerja.

KETUJUH :Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan bila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Maret 1985

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A.KUNAEFI

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta;
2. Bapak Menteri Kehakiman R.I. di Jakarta;
3. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
4. Bapak Jaksa Agung R.I. di Jakarta;

5. PANGDAM VI/SILIWANGI di Bandung;
6. KAPOLDA JABAR VIII/LANGLANGBUANA di Bandung;
7. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
8. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung;
9. Sdr. Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V;
10. Sdr. Para Bupati/Walikotamadya KDH TK. II se Jawa Barat;
11. Para Ketua Pengadilan Negeri se Jawa Barat;
12. Para Kepala Kejaksaan Negeri se Jawa Barat;
13. Para Assisten Sekwilda, para Kepala Biro/Bagian/Sub Bagian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat;
14. ParaKepala Dinas/Direktorat Lembaga di Lingkungan Pemerintah Propinsi DT. I Jawa Barat.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 10 Maret tahun 1986 Nomor 3 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
---
NIP. 010008026